



**PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau  
Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626  
Website : <http://dpmptsp.lubuklinggaukota.go.id>

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**Nomor : 0010/IOSS/DPM-PTSP/VII/2024**

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
  7. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
  8. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr/i. **Ch. IBRAMSYAH, SE. M.Si** selaku Kepala Sekolah **SMP IT RAUDHAH BOARDING SCHOOL** Lubuk Linggau Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta, tanggal 27 Juni 2024.
  - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/168/Disdikbud/I/2024 tanggal 12 Juni 2024.
  - c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah, telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
  - d. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka Sekolah dapat diberikan izin Operasionalnya.

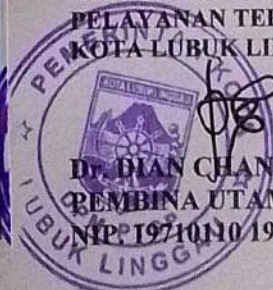
**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- PERTAMA :** Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : **SMP IT RAUDHAH BOARDING SCHOOL**
- Kepala Sekolah : **Ch. IBRAMSYAH, SE. M.Si**
- Alamat Sekolah : **Jl. Poros Lingkar Utara II Kel. Batu Urip Kec. Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau**
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta.
  2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini **Berlaku Selama Sekolah Aktif** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi.

**DITETAPKAN DI LUBUK LINGGAU**  
**PADA TANGGAL, 01 JULI 2024.**

**An. WALI KOTA LUBUK LINGGAU**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA LUBUK LINGGAU**



**DR. DIAN CHANDRA, M.Si**  
**REMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19710110 199201 1 001**





# PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Petanang Iir Km 12 Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau  
Telp.(0733) 451346 Fax. (0733) 452392 Kode Pos 31626

Lubuklinggau, 27 Juni 2024

Nomor : 420/ 168 /Disdikbud/I/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau

Di -

LUBUKLINGGAU

Menindak lanjuti surat permohonan Kepala Sekolah SMPIT RAUDHAH BOARDING SCHOOL Nomor : 421.3/S.Per/007/SMPIT-RBS/VI/2024 Tanggal 10 Juni 2024 tentang pengajuan rekomendasi Izin Operasional Sekolah SMPIT RAUDHAH BOARDING SCHOOL dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang : Permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta , dengan ini di sampaikan bahwa pada Prinsipnya Kami tidak keberatan dan memberi rekomendasi untuk Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : SMPIT RAUDHAH BOARDING SCHOOL  
Alamat Sekolah : Jl. Poros Lingkar Utara II Kel Batu Urip Kec. Lubuklinggau Utara II  
Nama Lembaga Penyelenggara : Yayasan Aulia Azahra Lubuklinggau  
Alamat Lembaga Penyelenggara : Jl. Poros Lingkar Utara II Kel Batu Urip Kec. Lubuklinggau Utara II  
Akte Notaris : No 1 Tanggal 1 September 2022  
Nomor Induk Berusaha( NIB ) : 2010220031555

Demikian rekomendasi ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



FIRDAUS ABKY, S.Pd., SH.M.Pd  
Pemerintah Tingkat I  
NIP. 19730921 200501 1004



**PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau  
Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626  
Website : <http://dpmpptsp.lubuklinggaukota.go.id>

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

**Nomor : 001/IPSS/DPM-PTSP/V/2024**

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
  5. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;
- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Yayasan Aulia Azahra Lubuklinggau selaku Penyelenggara Sekolah SMPIT RAUDHAH BOARDING SCHOOL Perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Swasta, tanggal 25 April 2024.
  - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/141/Disdikbud/I/2024 tanggal 29 April 2024.
  - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis ke Sekolah telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
  - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka Sekolah dapat diberikan izin Pendirian.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
PERTAMA :**

Menyetujui Izin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Nama Yayasan : **YAYASAN AULIA AZAHRA LUBUKLINGGAU**

Nama Sekolah : **SMPIT RAUDHAH BOARDING SCHOOL**

Alamat Sekolah : **Jl. Poros Lingkar Utara II Kel.Batu Urip Kec.Lubuklinggau  
Utara II Kota Lubuklinggau**

**KEDUA :**

1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas , wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Pendidikan Menengah Pertama.
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI LUBUK LINGGAU**

**PADA TANGGAL 07 MEI 2024**

**An. WALI KOTA LUBUK LINGGAU**

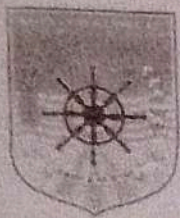
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KOTA LUBUK LINGGAU**







# PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Petanang Ilir Km 12 Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau  
Telp. (0733) 451346 Fax. (0733) 452392 Kode Pos 31626

Lubuklinggau, 29 April 2024

Nomor : 420/ 191 /Disdikbud/I/2024

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Operasional  
Sekolah Dasar Swasta

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayaran Terpadu Satu Pintu Kota  
Lubuklinggau

Di -

LUBUKLINGGAU

Menindak lanjuti surat permohonan Kepala Sekolah SMPIT RAUDHAH BOARDING SCHOOL Nomor : 421.3/S.Per/001/SMPIT-RBS/IV/2024 Tanggal 25 April 2024 tentang pengajuan rekomendasi Izin Pendirian Sekolah SMPIT RAUDHAH BOARDING SCHOOL dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang : Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta , dengan ini di sampaikan bahwa pada Prinsipnya Kami tidak keberatan dan memberi rekomendasi untuk Izin Pendirian Kepada :

Nama Sekolah : SMPIT RAUDHAH BOARDING SCHOOL

Alamat Sekolah : Jl. Poros Lingkar Utara II Kel Batu Urip Kec. Lubuklinggau Utara II

Nama Lembaga Penyelenggara : Yayasan Aulia Azahra Lubuklinggau

Alamat Lembaga Penyelenggara : Jl. Poros Lingkar Utara II Kel Batu Urip Kec. Lubuklinggau Utara II

Akte Notaris : No 1 Tanggal 1 September 2022

Nomor Induk Berusaha( NIB ) : 2010220031555

Demikian rekomendasi ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

FIRDAUS ABKY, S.Pd., SH.M.Pd  
Pembina Tingkat I  
MP. 19730921 200501 1004